



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 371 / 404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA LITERASI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya budaya kegemaran membaca dan literasi perlu partisipasi aktif masyarakat melalui pegiat literasi sehingga tercipta masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan produktif;
- b. bahwa dalam upaya pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi melalui penggiat literasi, perlu menetapkan Bunda Literasi Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bunda Literasi Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Bunda Literasi Kabupaten Ngawi yaitu dr. Hj. Ana Mursyida Ony Anwar, M.Ked. Klin., Sp. KFR.
- KEDUA : Bunda Literasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan sosialisasi, promosi, dan kampanye pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi untuk semua kalangan masyarakat dengan menggunakan berbagai metode dan media.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Literasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Bunda Literasi Kabupaten Ngawi yang
bersangkutan.
